

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

- a. Alasan penghapus pidana ditentukan dalam Bab VIII Pasal 76 sampai Pasal 82 KUHP berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi maka UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi merupakan undang-undang pidana yang bersifat *lex specialis* sedangkan KUHP bersifat *lex generalis*, namun berhubung Tindak Pidana Korupsi tersebut tidak mengenai alasan penghapus pidana, maka yang berlaku dan sebagai acuan mengenai hapusnya tuntutan pidana mengacu pada KUHP.
- b. Dalam perkara terdakwa Suzy Natarahardja terdapat perselisihan prejudisial, karena terhadap tanah objek sengketa sedang ada proses gugatan perkara perdata yang masih dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung, sehingga proses persidangan perkara terdakwa Suzy Natarahardja dianggap prematur, menunggu kepastian mengenai pihak yang dinyatakan sebagai pemilik atas tanah objek sengketa.

V.2. Saran

- a. Sebaiknya Jaksa Penuntut Umum sebelum mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa Suzy Natarahardja terlebih dahulu harus memperhatikan dan mencermati apakah dalam hal penerbitan sertifikat HGB Suzy Natarahardja itu sedang ada gugatan perdata terhadap tanah objek sengketa atau tidak.
- b. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Suzy Natarahardja sebaiknya menerima keberatan yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa dengan tidak melanjutkan pemeriksaan atas saksi-saksi, karena sebelum persidangan pidana sudah ada perkara gugatan perdata untuk

menentukan kepemilikan atas tanah objek sengketa, sehingga hak asasi terdakwa mendapat perlindungan hukum.

